



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.PLJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak antara :

XXXX, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir: Pulau Punjung/10 Oktober 1977, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, No HP: XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXX, sebagai **Pemohon I**;

XXXX, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir: Muaro Bungo/29 Agustus 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tata Usaha di sekolah SMA, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Sumatera Bara, No HP: XXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Plj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tidak tercatat atau nikah secara siri pada tanggal 03 Agustus 2023, dilaksanakan di rumah Pemohon II di XXXX, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama XXXX yang langsung mengucapkan kata ijab, dihadapan imam, disebabkan ayah kandung sudah lama meninggal dunia, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu XXXX dan XXXX, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, tunai,

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan tercatat di KUA dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 03 Mei 2024;
3. Bahwa **Status** sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup, dengan akte cerai nomor : XXXX;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena **terhalang** oleh Pemohon II belum mengurus Akta Cerai dari pernikahan sebelumnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa menikah secara resmi;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **XXXX**, tempat tanggal lahir di Solok/27 September 2024, umur 17 hari, jenis kelamin laki-laki;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXX, benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
7. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Pulau Punjung, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Pulau Punjung;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXX**, adalah anak sah dari Pemohon I (**XXXX**) dengan Pemohon II (**XXXX**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para pihak yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para pihak hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada para pihak agar tentang permohonannya tersebut, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan. Namun Para Pemohon menambahkan posita permohonan dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan siri Para Pemohon pada tanggal 03 Agustus 2023, dilaksanakan di rumah Pemohon II di XXXX, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama XXXX yang langsung mengucapkan kata ijab, dihadapan imam, disebabkan ayah kandung sudah lama meninggal dunia, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu XXXX dan XXXX, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, tunai,

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, *di-nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, lalu diberi **tanda P1 dan diparaf**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya,

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Plj



Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, *di-nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, lalu diberi **tanda P2 dan diparaf;**

3. **Fotokopi Kartu Keluarga** NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, *di-nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, lalu diberi **tanda P3 dan diparaf;**

4. **Fotokopi Keterangan Lahir** Nomor XXXX, 28 September 2024, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak, Permata Bunda, Kabupaten Solok, telah bermeterai cukup, *di-nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, lalu diberi **tanda P4 dan diparaf;**

5. **Fotokopi Akta Nikah** Nomor XXXX tanggal 3 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, *di-nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, lalu diberi **tanda P5 dan diparaf;**

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. **XXXX** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon II, dan saksi hadir menyaksikan acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri pada tanggal 03 Agustus 2023, di rumah Pemohon II di XXXX, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama XXXX (saksi sendiri) yang langsung mengucapkan kata ijab, dihadapan imam, disebabkan ayah kandung sudah lama meninggal dunia, dan disaksikan oleh 2 orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu XXXX dan XXXX, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, tunai,

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah melangsungkan Pernikahan tercatat di KUA dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 03 Mei 2024;
- Bahwa Status sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup, dengan akte cerai nomor : XXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena terhalang oleh Pemohon II belum mengurus Akta Cerai dari pernikahan sebelumnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa menikah secara resmi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, XXXX, tempat tanggal lahir di Solok/27 September 2024, umur 17 hari, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki kembali data kependudukan anak tersebut, yang merupakan anak kandung dari Pemohon dan Termohon, sehingga mendapatkan akat kelahiran anak atas nama ibu dan ayahnya yang sebenarnya, dan juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. **XXXX** umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX,

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah paman Pemohon II, dan saksi hadir menyaksikan acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri pada tanggal 03 Agustus 2023, di rumah Pemohon II di XXXX, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama XXXX yang langsung

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata ijab, dihadapan imam, disebabkan ayah kandung sudah lama meninggal dunia, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu XXXX dan XXXX(saksi sendiri), dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah melangsungkan Pernikahan tercatat di KUA dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 03 Mei 2024;
- Bahwa Status sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup, dengan akte cerai nomor : XXXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena terhalang oleh Pemohon II belum mengurus Akta Cerai dari pernikahan sebelumnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa menikah secara resmi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, XXXX, tempat tanggal lahir di Solok/27 September 2024, umur 17 hari, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki kembali data kependudukan anak tersebut, yang merupakan anak kandung dari Pemohon dan Termohon, sehingga mendapatkan akat kelahiran anak atas nama ibu dan ayahnya yang sebenarnya, dan juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangannya,

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1., S/d P.3.**, berupa semuanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon merupakan salah satu penduduk yang berdomisili di wilayah hukum pengadilan agama kab dharmasraya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.4.**, berupa fotokopi surat keterangan lahir yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak atas nama XXXX, tempat tanggal lahir di Solok/27 September 2024, jenis kelamin laki-laki, adalah anak dari Para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.5.**, berupa fotokopi buku nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon menikah kembali pada tanggal 3 Mei 2024, dan mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Pulau Punjung, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **para saksi**, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **para saksi** memberikan keterangan jika mengetahui langsung tentang asal usul pernikahan tersebut, dan tentang orangtua kandung dari anak tersebut, keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 R.Bg, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **para saksi** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri pada tanggal 03 Agustus 2023, di rumah Pemohon II di XXXX, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama XXXX yang langsung mengucapkan kata ijab, dihadapan imam, disebabkan ayah kandung sudah lama meninggal dunia, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu XXXX dan XXXX(saksi sendiri), dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, tunai, Kemudian Para Pemohon melangsungkan kembali pernikahan ualng yang tercatat di KUA dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 03 Mei 2024;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup, dengan akte cerai nomor : XXXX, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebelumnya terhalang oleh Pemohon II belum mengurus Akta Cerai dari pernikahan sebelumnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, XXXX, tempat tanggal lahir di Solok/27 September 2024, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki kembali data kependudukan anak tersebut, yang merupakan anak kandung dari Pemohon dan Termohon, sehingga mendapatkan akat kelahiran anak atas nama ibu dan ayahnya yang sebenarnya, dan juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon yang sah yang telah dilaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فاسداً كان أو
زواجا عرفياً في الواقع فمضى ثبت الزواج ولو كان أي منعقداً بطريق عقد خاص دون
سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya : "Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. apabila telah nyata terjadi suatu perkawinan, walaupun perkawinan itu fasid (tida sah) atau perkawinan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai nama ayah dan ibu anak tersebut dalam akta kelahiran, hanya kesalahan administrasi, yang mengakibatkan nasab anak tersebut beralih kepada orang lain, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak, karena anak merupakan anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara proposional berdasarkan status keabsahannya, termasuk merubah nama ayah dan ibu dari anak tersebut yang terjadi kesalahan administrasi, agar dapat di dudukan kembali nasab anak tersebut kepada ayah dan ibu yang sebenarnya;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka demi kemaslahatan masa depan anak dari pernikahan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menetapkan anak tersebut Tadalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, untuk menjamin kepastian hukum, maka hakim memandang perlu menambahkan amar penetapan dengan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan data kelahiran anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXX**, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I (**XXXX**) dengan Pemohon II (**XXXX**);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan asal-usul anak tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah **Rp145.000,00**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, **tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan 3 Jumadil Awal 1446**

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh **Khairul Badri., Lc MA.** sebagai **Hakim tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Renol Syaputra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Ttd

Renol Syaputra, S.H.I.

Hakim Tunggal,

Ttd

Khairul Badri., Lc MA

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 145.000,00